



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652

Website : <https://dikbud.acehtenggarakab.go.id> Email : dikbudagara@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420/ 538 /SK/IO/1.b/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
- Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta Santo Yosep Lawe Desky
Nama Kepala Sekolah : Vivin Melina Matondang, S.Pd
Nomor : 421/083/SIUP/SD.STY/LD/2025
Tanggal : 13 Mei 2025
- Menimbang :** a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada : SD Swasta Santo Yosep Lawe Desky tersebut dapat diberikan izin operasional;
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan :**
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:
Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta Santo Yosep Lawe Desky
Alamat : Desa Lawe Mantik Kec. Babul Makmur
Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco KAM
Nama Ketua Yayasan : P. Joddy Morison Turnip
Tahun didirikan : 1969
- Kedua :** Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 29 Mei 2025 s.d 29 Mei 2028
- Ketiga :**
1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku
 2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
 3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 02 JUNI 2025



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Ka. UPTD Kecamatan Lawe Sigala-gala;
6. Partinnanal